



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;

- d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dimaksud dalam Pasal 3 merupakan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 - 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - 13. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 14. Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 15. Satuan Pamong Praja;
 - 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 17. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - 18. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
 - 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 - 20. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana; dan
 - 21. Pemuda dan Olahraga;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5. Badan Politik dan Pemerintahan Umum; dan
 - 6. Badan Pendapatan Daerah.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- g. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1. Kecamatan Tirawuta;
 - 2. Kecamatan Loea;
 - 3. Kecamatan Ladongi;
 - 4. Kecamatan Dangia;
 - 5. Kecamatan Poli-Polia;




6. Kecamatan Aere;
7. Kecamatan Lambandia;
8. Kecamatan Lalolae;
9. Kecamatan Mowewe;
10. Kecamatan Tinondo;
11. Kecamatan Uluiwoi; dan
12. Kecamatan Ueesi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 18-11-2025
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	LA FALA	PJ. SEKDA	
2			
3	MUSTAKIM.O	K-BAPPEDA	
4	APD. Dadul	ty. Urah	



Diundangkan di Tirawuta,
pada tanggal 18-11-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23